



BAB VIII
PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah dijelaskan bahwa penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. RPJM Daerah hanya disusun oleh Daerah-Daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung
- b. RPJM Daerah Provinsi berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

- c. RPJM Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
- d. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah;
- e. Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan Renstrada Provinsi;
- f. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman;
- g. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJM Daerah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah Kepala Daerah dilantik.

Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kota Samarinda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan

dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Samarinda 2005-2010.

RPJM Daerah Kota Samarinda 2005-2010 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan arah pembangunan RPJM Daerah 2005-2010 dengan sebaik-baiknya;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Walikota Samarinda, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Badan-Badan, Kantor-Kantor, dan Kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kota Samarinda, masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJP Daerah Kota Samarinda 2005-2025 dengan RPJM Daerah Kota Samarinda 2005-2010, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Samarinda, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda, dan Rencana Kerja (Renja) Kota Samarinda;
3. Walikota Samarinda berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan RPJP Daerah Kota Samarinda 2005-2025 ke dalam RPJM Daerah Kota Samarinda 2005-2010 yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Samarinda berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program-program kepala daerah.

RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Samarinda dan setiap tahunnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda. Disamping itu, mengingat masa bakti Walikota/Wakil Walikota Samarinda Periode 2005-2010 akan berakhir pada tahun 2010 sekitar awal Triwulan ke-IV maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan

jangka menengah yang ada dipandang perlu untuk mencantumkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJM Daerah ini berakhir. Selanjutnya, terkait dengan itu semua perlu untuk menetapkan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, sebagai berikut :

8.1. Program Transisi

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan walikota/wakil walikota Samarinda untuk masa bakti 2005-2010, maka dapat dimuat rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Pelaksanaan RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Samarinda dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Samarinda dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kota Samarinda.
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010.

5. Penjabaran lebih lanjut RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.
6. Penyusunan RKPD Kota Samarinda harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kota.
7. RKPD Kota Samarinda harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Samarinda merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umrn APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
10. Agar RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 ini, disamping harus pula ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada

di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Instansi terkait maupun masyarakat luas.

11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010, sebagai berikut.
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD.
 - b. Kepala Bappeda Kota Samarinda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
 - d. Kepala Bappeda Kota Samarinda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJM Daerah Kota Samarinda dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Pemerintah Kota Samarinda, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan ke DPRD Kota Samarinda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.